

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026 (%)	Target Triwulan I 2026 (%)	Realisasi Triwulan I (%)	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Baik					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	100	25	25	100
1.2	Indikator 1.2 Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	100	25	25	100
1.3	Indikator 1.3 Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	100	25	25	100
1.4	Indikator 1.4 Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	100	25	25	100
1.5	Indikator 1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy	Persentase	100	25	25	100
1.6	Indikator 1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	75	77.18*	77.18*	103

1.7	Indikator 1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3.63**	3.63**	120
-----	---	--------	----------	--------	--------	-----

catt: *) menggunakan hasil penilaian ZI tahun 2025

***) menggunakan hasil survei triwulan IV 2025

Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik ditunjukkan oleh pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy;
6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup bukti dukung implementasi semua kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada PermenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi serta SE MenPANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%, yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahun 2026, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun target kinerja pada Triwulan I ditetapkan sebesar 25%.

Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 25%, atau mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2026. Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	25	25	100

Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) pada Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah bukti dukung RB General dan RB Tematik yang telah dihasilkan sesuai dengan standar pelaksanaan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, terhadap total keseluruhan bukti dukung yang seharusnya dipenuhi. Nilai ini mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja.

Pada periode Januari hingga Maret 2026, telah dilakukan berbagai upaya untuk memperkuat implementasi RB, baik pada aspek RB General maupun RB Tematik. Dalam periode tersebut, Kedeputian IV secara aktif melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka pelaksanaan RB di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selaras dengan kebijakan Reformasi Birokrasi dan arah prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain mencakup:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Biro Hukum dan Organisasi mengundang rapat terkait Reviu Konsep Standar Pelayanan Kemenko Perekonomian. Dimana dalam rapat tersebut dibahas masukan-masukan dari para Sekretariat Deputy terkait konsep Standar Pelayanan (SP) yang sedang disusun yaitu SP terkait Konsultasi/Audiensi, SP terkait Penyediaan Narasumber/Pembicara/Keynote Speaker, dan SP terkait Rapat Koordinasi. Kegiatan tersebut terlaksana sesuai Undangan Biro HO Nomor: RB.02/5/SET.M.EKON.2/01/2026 tanggal 14 Januari 2026.
2. Dalam rangka peningkatan tata kelola khususnya di masing-masing kedeputian terutama optimalisasi manajemen internal pada Sekretariat Deputy dalam kerangka agenda reformasi birokrasi, telah disusun dan dibahas bersama seluruh unit kerja terkait SOP data/informasi tata kelola di lingkungan deputy, dengan judul 1) Koordinasi Data/Informasi Tata Kelola di Lingkungan Deputy atas Permintaan Sekretariat /Inspektorat; dan 2) Koordinasi Data/Informasi Tata Kelola di Lingkungan Deputy atas Inisiatif Unit Kerja. SOP tersebut telah ditetapkan oleh Bapak Deputy dan telah disosialisasikan kepada

seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Deputy IV sesuai Nota Dinas Sekretariat Deputy Nomor: OT.03/19/D.IV.M.EKON.1/02/2026 tanggal 5 Februari 2026.

3. Sebagai tindak lanjut atas penyusunan Standar Pelayanan (SP), perlu dilaksanakan Forum Konsultasi Publik bersama masing-masing stakeholder sebelum dilakukan penetapan oleh Bapak Sesmenko Perekonomian. Oleh karena itu Sekretariat Deputy menghadiri undangan Forum Konsultasi Publik terkait Standar Pelayanan (SP) yang dilaksanakan di Semarang, 9 Februari 2026. Sesuai undangan Biro HO Nomor: RB.02/15/SET.M.EKON.2/02/2026.

Melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi (\%)} \\ &= \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan}} \times 100\% \\ &= \frac{3}{3} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi dan pelaksanaan rencana aksi RB yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan optimal dan target capaian Implementasi Reformasi Birokrasi triwulan I 2026 telah terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi RB General & Tematik	Tertunda dan Digeser Triwulan II	Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi RB General & Tematik belum dilaksanakan pada Triwulan I dikarenakan belum ada arahan pembahasan dari Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terlaksana	Telah ditetapkan SOP terkait Data/Informasi Tata Kelola Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	Terlaksana	Telah dilakukan reviu, dan konsultasi publik atas Draft Standar Pelayanan (SP) yang telah disusun

4	Penyusunan dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)	Tertunda dan Digeser Triwulan II	Pada Triwulan I, belum terdapat permintaan penyusunan maupun pengumpulan Surat Keputusan (SK) Kelompok Kerja (Pokja) dari Biro Hukum dan Organisasi.
5	Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan (AP)	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan (AP) Triwulan IV 2025
6	Pelaksanaan Dialog Kinerja	Terlaksana	Telah dilaksanakan Dialog Kinerja Kedeputian IV yang dihadiri oleh Deputi dan seluruh pegawai pada 4 Maret 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas kantor dan teknologi informasi. Kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan bimbingan teknis dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang rapat kantor yang tersedia dan memiliki kapasitas memadai serta didukung penggunaan aplikasi *Zoom Meetings* untuk pelaksanaan pertemuan secara daring. Langkah tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan fasilitas rapat di luar kantor, perjalanan dinas, dan biaya pendukung kegiatan lainnya.

Melalui upaya tersebut, pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai target dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Hasil efisiensi yang diperoleh diproyeksikan sebesar Rp15.000.000 dan dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya yang menjadi prioritas unit kerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan saat ini, masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaian target implementasi Reformasi Birokrasi. Kendala yang teridentifikasi antara lain belum terlaksananya beberapa rencana aksi pada Triwulan I karena masih menunggu arahan dan tindak lanjut dari Biro Hukum dan Organisasi, khususnya terkait penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja). Kondisi tersebut menyebabkan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Berdasarkan identifikasi kendala tersebut serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, telah disusun beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan pada periode berikutnya, antara lain melalui percepatan koordinasi dan komunikasi dengan Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh arahan dan dokumen pendukung yang diperlukan, pemantauan terhadap tindak lanjut rencana aksi yang belum terlaksana, serta penguatan koordinasi internal guna memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan setelah arahan diterima. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi RB berjalan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan.

1.2. Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi

Latar Belakang

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi tata kelola diukur dengan pemenuhan

bukti dukung pelaksanaan tata kelola di lingkungan Kedeputusan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi tata kelola yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Implementasi tata kelola diukur dari data dukung kegiatan tata kelola meliputi:

1. Pengelolaan Tata Usaha dan Kepegawaian, antara lain:
 - a. Pengelolaan administrasi persuratan SRIKANDI;
 - b. Pengelolaan Arsip;
 - c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Barang Milik Negara (BMN);
 - d. Dukungan pengembangan SDM; dan
 - e. Dukungan agenda dan persidangan Deputi.
2. Penataan Organisasi dan Tata Laksana, antara lain:
 - a. Penyusunan Anjab-ABK;
 - b. Penyusunan SOP;
 - c. Penyusunan Pokja; dan
 - d. Perencanaan kebutuhan pegawai (formasi).
3. Pengelolaan Layanan Informasi dan Bahan Deputi, antara lain:
 - a. Pengelolaan sistem informasi dan publikasi Deputi Bidang Koordinasi ESDM;
 - b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik; dan
 - c. Penyiapan Bahan/Data/Analisa pada Deputi Bidang Koordinasi ESDM.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100% sesuai Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026. Untuk mendukung pencapaian target tahunan tersebut, target kinerja Triwulan I ditetapkan sebesar 25%.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, indikator Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai 100% dari target Triwulan I. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung implementasi tata kelola telah berjalan sesuai rencana dan menjadi dasar yang baik untuk pencapaian target pada triwulan berikutnya.

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	25	25	100

Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026, telah dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Fokus kegiatan diarahkan pada

penguatan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan tata kelola, guna memastikan seluruh proses tata kelola di Deputy ESDM berjalan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain mencakup:

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas administrasi, telah dilakukan digitalisasi tata kelola persuratan yang mencakup disposisi, surat masuk, dan surat keluar melalui aplikasi SRIKANDI, sehingga proses persuratan dapat dilaksanakan secara elektronik, tertib, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu telah disampaikan pula usulan nama pengelola Arsip dan Admin Srikandi Tahun 2026, yang disampaikan melalui ND Sekretaris Deputy Nomor: TU.01.01/6/D.IV.M.EKON.1/01/2026 tanggal 13 Januari 2026.
2. Dalam rangka dukungan administrasi kepegawaian, telah disampaikan usulan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Lingkungan Deputy ESDM yang disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Deputy Nomor: KP.04.02/25/D.IV.M.EKON.1/02/2026 tentang Penyampaian Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Maret 2026 pada tanggal 10 Februari 2026.
3. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang menargetkan pembentukan 4.000 ASN sebagai anggota Komcad sepanjang tahun 2026 guna memastikan kesiapsiagaan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berkarakter bela negara demi mewujudkan visi Indonesia Emas, telah disampaikan usulan ASN untuk mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad). Terdapat 6 (enam) orang ASN dari unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang diusulkan berdasarkan melalui Nota Dinas Sekretaris Deputy Nomor: KP.07.06/30/D.IV.M.EKON.1/02/2026 tanggal 23 Februari 2026.
4. Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi terkait penyampaian PIC Unit Kerja yang Menangani Penyusunan Instrumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana dari Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Penyusunan Anjab-ABK dan Perencanaan Kebutuhan pegawai (Formasi) serta Penyusunan SOP dan Pembentukan Kelompok Kerja. Dokumen tersebut disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Deputy Nomor: OT.04/21/D.IV.M.EKON.1/02/2026 tanggal 6 Februari 2026.
5. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan penyebarluasan informasi, telah dilakukan publikasi program kerja Deputy ESDM melalui media sosial Instagram www.instagram.com/deputiesdm.ekon sebagai sarana komunikasi dan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan. Publikasi tersebut memuat informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan capaian program kerja, sehingga mendukung keterbukaan informasi dan penguatan komunikasi kelembagaan sampai dengan Triwulan I 2026.

Melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, implementasi tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan total bukti dukung tata kelola yang memenuhi standar dibanding dengan total bukti dukung tata kelola yang disusun, dengan hasil sebagai berikut:

Capaian Implementasi Tata Kelola (%)

$$= \frac{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung tata kelola yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa implementasi tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan optimal dan target capaian implementasi tata kelola triwulan I 2026 telah terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pengelolaan Administrasi Persuratan melalui SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilakukan penatausahaan dokumen Sekretariat Deputy ESDM melalui aplikasi Srikandi
2.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa/PBJ	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi bersama Biro Umum dan SDM terkait pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa/PBJ
3.	Pengelolaan Barang Milik Negara/BMN	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi bersama Biro Umum dan SDM terkait pengelolaan Barang Milik Negara/BMN
4.	Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kepegawaian	Terlaksana	Telah dilaksanakan dukungan administrasi kepegawaian di lingkungan Deputy ESDM
5.	Pelaksanaan Diklat Pengembangan SDM	Terlaksana	Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, telah dilaksanakan <i>capacity building</i> dan kunjungan lapangan ke Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas Cepu, Jawa Tengah pada tanggal 2 Maret 2026
6.	Pelaksanaan Dukungan Penataan Organisasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Biro Ho terkait pembahasan Peta Proses Bisnis Lintas Fungsi (<i>Cross-Functional Map (CFM)</i>) pada tanggal 26 Februari 2026
7.	Penyampaian Publikasi Kegiatan dan Kinerja Deputy	Terlaksana	Telah dilakukan publikasi program kerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral triwulan I 2026 melalui website dan akun instagram-D4.
8.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Mingguan/Bulanan	Terlaksana	Laporan Capaian Kinerja Mingguan/Bulanan telah disampaikan kepada Deputy ESDM

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas kantor dan teknologi informasi. Kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan bimbingan teknis dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang rapat kantor yang tersedia dan memiliki kapasitas memadai serta didukung penggunaan aplikasi *Zoom Meetings* untuk pelaksanaan pertemuan secara daring. Langkah tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan fasilitas rapat di luar kantor, perjalanan dinas, dan biaya pendukung kegiatan lainnya.

Melalui upaya tersebut, pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai target dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Hasil efisiensi yang diperoleh diproyeksikan sebesar Rp10.000.000 dan dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya yang menjadi prioritas unit kerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan saat ini, masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaian target implementasi tata kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Kendala yang teridentifikasi antara lain belum terlaksananya beberapa rencana aksi pada Triwulan I karena masih menunggu arahan dan tindak lanjut dari Biro Hukum dan Organisasi, khususnya terkait penyusunan dan pemutahiran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Deputy ESDM. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Berdasarkan identifikasi kendala tersebut serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, telah disusun beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan pada periode berikutnya, antara lain melalui percepatan koordinasi dan komunikasi dengan Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh arahan serta penguatan koordinasi internal guna memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan setelah arahan diterima. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi tata kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral berjalan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan.

1.3. Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada praktiknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan Tingkat Efektivitas Perencanaan yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen:

1. Rencana Strategis (Renstra) Deputy, paling lambat harus disahkan 5 (lima) bulan setelah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disahkan. Adapun standar penyusunan mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

2. Rencana Kerja (Renja), paling lambat harus selesai bulan Juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, paling lambat harus ditetapkan pada akhir Januari tahun berjalan. Adapun standar penyusunan dokumen ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. TOR RAB, paling lambat harus selesai bulan Juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling lambat disampaikan setiap akhir triwulan sesuai Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100% sesuai Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026. Untuk mendukung pencapaian target tahunan tersebut, target kinerja Triwulan I ditetapkan sebesar 25%.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, indikator Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai 100% dari target Triwulan I. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung implementasi tata kelola telah berjalan sesuai rencana dan menjadi dasar yang baik untuk pencapaian target pada triwulan berikutnya.

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	25	25	100

Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas perencanaan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan proses penyusunan perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi capaian kegiatan, guna memastikan perencanaan program dan kegiatan tersusun secara terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain mencakup:

1. Dalam rangka evaluasi dan monitoring ketercapaian Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 dan penyusunan Indikator Kinerja Utama tahun 2026, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Capaian Triwulan IV 2025 bersama *stakeholder* terkait pada tanggal 15 Januari 2026 di Redtop Hotel and Convention Center Jakarta. Sebagaimana tertuang dalam Undangan Sekretaris Deputy Nomor:

AK.02.02/3/D.IV.M.EKON.1/01/2026 tanggal 13 Januari 2026. Dimana agenda yang dibahas adalah:

- a. Capaian Indikator Sektor ESDM TW IV TA. 2025
 - Realisasi Indeks Ketahanan Energi Tahun 2024 dan Prognosa 2025
 - Realisasi Pasokan Energi Primer
 - Realisasi Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer
 - Realisasi Reduksi Emisi GRK Sektor Energi
 - Faktor Pendukung, penghambat, dan rekomendasi
 - b. Capaian Indikator Sektor Transisi Energi
 - Realisasi Konsumsi Biofuel
 - Realisasi Biodiesel B40 dan Rencana Pengembangan B50
 - Tantangan/hambatan dalam pencapaian target dan upaya penyelesaiannya.
 - c. Capaian Hilirisasi Industri Logam Dasar (nikel, tembaga, timah, dan bauksit)
 - Realisasi kapasitas produksi industri hilirisasi dan kendala yang dihadapi tahun 2025
 - Realisasi nilai investasi PMA/PMDN Industri hilirisasi dan kendala yang dihadapi tahun 2025
 - Rencana aksi tahun 2026
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi, khususnya dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Aksi Tahun 2026, perwakilan dari Sekretariat Deputy ESDM ikut menghadiri Rapat Penyempurnaan Konsep Manual IKU dan Rencana Aksi Tahun 2026 yang diadakan oleh Biro MKKS secara daring melalui Zoom pada tanggal 16 Maret 2026. Sebagaimana tertuang dalam Undangan Kepala Biro MKKS Nomor: AK.01.01/31/SET.M.EKON.1/03/2026 tanggal 12 Maret 2026.
 3. Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026–2029 sebagai pedoman perencanaan jangka menengah. Dalam rangka penyempurnaan dokumen tersebut, Sekretaris Deputy telah menyampaikan permohonan masukan dan review atas Rancangan Renstra dimaksud kepada Biro Manajemen Kinerja, Kepatuhan, dan Sistem (MKKS) serta Inspektorat, sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor: PR.01.03/166/D.IV.M.EKON.1/12/2026 tanggal 24 Desember 2026.
 4. Dalam rangka persiapan Rencana Awal Renja TA 2027 dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran 2026 serta pemahaman kebijakan baru terkait mekanisme pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026, Sekretariat Deputy melaksanakan Rapat Persiapan Rencana Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027 dan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran TA 2026 pada tanggal 26 Januari 2026 di Ruang Rapat Deputy IV, sebagaimana tertuang dalam dokumen Undangan Nomor: PW.03.02/5/D.IV.M.EKON.1/01/2026 pada tanggal 16 Januari 2026.
 5. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan di Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral agar lebih optimal, efektif dan efisien, Sekretariat Deputy menyampaikan usulan Revisi POK bulan Januari 2026 sesuai dokumen Nota Dinas Nomor: PR.04.01/9/D.IV.M.EKON.1/01/2026

tanggal 23 Januari 2026. (rincian lebih lanjut usulan revisi POK terdapat pada tautan bit.ly/RevAnggaran_2026_D4)

Melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, efektivitas perencanaan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan total perencanaan yang memenuhi standar dibanding dengan total perencanaan yang disusun, dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Tingkat Efektivitas Perencanaan (\%)} \\ &= \frac{\text{Total Bukti Dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung Perencanaan yang dihasilkan}} \times 100\% \\ &= \frac{5}{5} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung efektivitas perencanaan yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perencanaan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan optimal dan target capaian efektivitas perencanaan triwulan I 2026 telah terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penetapan Renstra Deputy 2025-2029	Terlaksana	Rencana Strategis (Renstra) Deputy ESDM Tahun 2025-2029 telah ditetapkan.
2.	Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Kinerja (PK, Manual IKU dan Rencana Aksi)	Terlaksana	Dokumen Perencanaan Kinerja (PK, Manual IKU dan Rencana Aksi) telah ditetapkan
3.	Penyusunan Matriks Peran Hasil (MPH)	Terlaksana	Matriks Peran Hasil (MPH) telah selesai disusun dan diinformasikan kepada seluruh pegawai
4.	Penyusunan Revisi POK/Anggaran	Terlaksana	Telah disampaikan usulan revisi POK pada kode kegiatan 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, dan 7711 dibulan Januari 2026.
5.	Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD)	Terlaksana	Telah disampaikan usulan pemutakhiran RPD Triwulan I TA 2026 pada seluruh unit kerja
6.	Pengelolaan Anggaran dan Administrasi Keuangan	Terlaksana	Anggaran dan administrasi keuangan telah dikelola

		dengan baik dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
--	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas kantor dan teknologi informasi. Kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan bimbingan teknis dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang rapat kantor yang tersedia dan memiliki kapasitas memadai serta didukung penggunaan aplikasi *Zoom Meetings* untuk pelaksanaan pertemuan secara daring. Langkah tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan fasilitas rapat di luar kantor, perjalanan dinas, dan biaya pendukung kegiatan lainnya.

Melalui upaya tersebut, pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai target dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Hasil efisiensi yang diperoleh diproyeksikan sebesar Rp5.000.000 dan dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya yang menjadi prioritas unit kerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaian target efektivitas perencanaan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Kendala yang teridentifikasi antara lain tertundanya penetapan dokumen perencanaan kinerja karena adanya penyesuaian jadwal pembahasan dan persetujuan dokumen oleh pimpinan sehubungan dengan prioritas pelaksanaan penugasan strategis kementerian. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa tahapan kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Berdasarkan identifikasi kendala tersebut serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan pada periode berikutnya antara lain percepatan proses koordinasi dan penyelesaian dokumen perencanaan kinerja, peningkatan pemantauan terhadap tindak lanjut yang masih tertunda, serta penguatan koordinasi internal guna memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan setelah dokumen perencanaan ditetapkan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas perencanaan dan memastikan implementasi tata kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral berjalan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan.

1.4. Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja dapat memenuhi kewajiban penyampaian laporan akuntabilitas kinerjanya secara tepat waktu, lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketaatan ini dinilai berdasarkan 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu. Adapun standar laporan mengacu pada Peraturan Menpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun ruang lingkup laporan yang termasuk pada indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Triwulan I s.d IV (10 hari kerja setelah triwulan berakhir);
2. E-Monev (2 hari kerja pada tiap bulan);
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (akhir Februari pada tahun berjalan);
4. Laporan SKP Triwulan I s.d IV (minggu terakhir pada bulan ke 4, 7, 10 dan 12); dan
5. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dan/atau LHKPN.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100% sesuai Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026. Untuk mendukung pencapaian target tahunan tersebut, target kinerja Triwulan I ditetapkan sebesar 25%.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, indikator Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai 100% dari target Triwulan I. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung implementasi tata kelola telah berjalan sesuai rencana dan menjadi dasar yang baik untuk pencapaian target pada triwulan berikutnya.

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-1.4 <i>Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral</i>	Persentase	25	25	100

Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketaatan pelaporan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan proses penyusunan, penyampaian, serta pengendalian pelaporan kinerja dan administrasi, termasuk pemantauan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen laporan, guna memastikan seluruh kewajiban pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain mencakup:

1. Dalam rangka mendukung ketaatan pelaporan dan pengendalian kinerja dan anggaran serta menindaklanjuti Nota Dinas Biro Manajemen Kinerja Nomor: EP.03.01/312/SET.M.EKON.1/12/2025 tanggal 31 Desember 2025, telah dilakukan pelaporan capaian Triwulan IV TA 2025 pada Aplikasi e-Monev pada tanggal 15 Januari 2026.
2. Telah dilakukan pengisian Capaian RKP Triwulan IV Tahun 2025 yang terdiri dari Capaian Indikator Sasaran Utama Pembangunan, Indikator Prioritas Nasional, Capaian Program Prioritas, dan Capaian Kegiatan Prioritas oleh unit kerja pada tanggal 23 Januari 2026 di aplikasi e-Monev. Unit kerja pengampu juga telah melakukan Penyesuaian Data dan Informasi hasil verifikasi dan

pemberian umpan balik dari Direktorat teknis di Kementerian PPN/Bappenas atas pengisian Capaian RKP Triwulan IV 2025 di e-Monev. Laporan perbaikan capaian RKP terdapat pada <https://bit.ly/3WO601y>

3. Telah dilakukan Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP 2025 bersama seluruh unit kerja Deputy ESDM dan para *stakeholder* di Hotel Trembesi Tangerang tanggal 11 Februari 2026. Sesuai undangan Sekretaris Deputy Nomor: AK.03.01/11/D.IV.M.EKON.1/02/2026.
4. Deputy ESDM telah selesai menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2025 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. (dokumen terlampir)
5. Laporan Kinerja Triwulan IV 2025 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dokumen Nota Dinas Nomor: AK.03.02/2/D.IV.M.EKON.1/01/2026 tentang Permintaan Penyusunan Narasi Kinerja Triwulan IV 2025 tanggal 9 Januari 2026. Hasil pengukuran capaian kinerja dan dokumen pendukung Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 terdapat pada tautan https://bit.ly/narasikinerja_2025
6. Telah dilaksanakan rekapitulasi pelaporan SPT Tahunan dan/atau LHKPN untuk seluruh pegawai/pimpinan yang wajib lapor. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tautan bukti dukung pelaporan LHKPN dan SPT Tahun 2025 Deputy ESDM dapat dilihat melalui tautan <https://bit.ly/LHKAN-D4>

Melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, tingkat ketaatan pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan total perencanaan yang memenuhi standar dibanding dengan total perencanaan yang disusun, dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Tingkat Ketaatan Pelaporan (\%)} \\ &= \frac{\text{Total Laporan yang memenuhi standar ketaatan}}{\text{Total laporan yang dihasilkan}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{6} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan terkait ketaatan pelaporan yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan optimal dan target capaian Tingkat Ketaatan Pelaporan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.4 Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I 2026 seluruh unit kerja Deputi IV
2.	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LAKIP) Deputi 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan Penetapan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LAKIP) Deputi ESDM Tahun 2025 kepada Biro MKKS
3.	Penyusunan dan Penyampaian Manajemen Risiko	Tertunda dan Digeser Triwulan II	Penyusunan Manajemen Risiko menunggu arahan dari Inspektorat
4.	Penyusunan dan Pelaporan SKP Triwulan IV, SKP Final, dan SKP Target 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan Pengumpulan dan Pelaporan SKP Triwulan I, SKP Final, dan SKP Target 2026 seluruh pegawai di Deputi IV
5.	Penyampaian Laporan Aplikasi E-Monev	Terlaksana	Telah dilaksanakan Penyampaian Laporan Aplikasi E-Monev pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2026
6.	Penyampaian Laporan Aplikasi Sismonev (RKP Bappenas)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Validasi Final atas Pelaporan Evaluasi RKP Triwulan IV Tahun 2025. Laporan RKP disampaikan melalui http://bit.ly/3WO601y

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas kantor dan teknologi informasi. Kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan bimbingan teknis dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang rapat kantor yang tersedia dan memiliki kapasitas memadai serta didukung penggunaan aplikasi *Zoom Meetings* untuk pelaksanaan pertemuan secara daring. Langkah tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan fasilitas rapat di luar kantor, perjalanan dinas, dan biaya pendukung kegiatan lainnya.

Melalui upaya tersebut, pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai target dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Hasil efisiensi yang diperoleh diproyeksikan sebesar Rp7.000.000 dan dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya yang menjadi prioritas unit kerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih terdapat kendala dalam pencapaian target Tingkat Ketaatan Pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu tertundanya penyusunan dan penyampaian Dokumen Manajemen Risiko akibat penyesuaian jadwal pembahasan serta belum adanya arahan dari Inspektorat. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Sebagai tindak lanjut, pada periode berikutnya akan dilakukan percepatan koordinasi dengan Inspektorat serta penyesuaian jadwal penyelesaian dokumen yang dibutuhkan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung

ketepatan waktu penyampaian dokumen dan memastikan target Tingkat Ketaatan Pelaporan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi

Latar Belakang

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputi untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputi. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputi bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus Kedeputan.

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun ini mengawal isu – isu strategis kedeputan yang terkait:

1. Ketahanan Energi Nasional;
2. Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan;
3. Transisi Menuju Ekonomi Hijau yang Rendah Karbon; dan
4. Penugasan isu lain yang diberikan Deputi

yang membutuhkan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor.

Adapun kriteria isu-isu strategis selesai apabila: (1) Isu Strategis telah ditindaklanjuti oleh Pihak terkait; (2) Hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Kedeputan; dan (3) Dokumen penyelesaian dari isu – isu strategis tersedia serta terverifikasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%, yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahun 2025, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 25%, atau mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2026.

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi	Persentase	25	25	100

Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026, telah dilakukan pengawalan dan penyelesaian isu-isu strategis dalam lingkup koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai bagian dari upaya memastikan keberlangsungan dan ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan arahan yang diberikan oleh Deputi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain mencakup:

1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Pendalaman Aduan PT Grand Alzam Village kepada Deputi, sesuai Nota Dinas Nomor:

PK.PL/27/D.IV.M.EKON.1/02/2026 tanggal 18 Februari 2026 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha mengajukan permohonan bantuan melalui Kanal Debottlenecking Satgas P2SP atas dampak investasi yang timbul setelah publikasi tersebut dengan harapan agar Satgas P2SP dapat menyelesaikan permasalahan penahanan proses peralihan kepemilikan hak atas tanah ke Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) disebabkan karena adanya Laporan Polisi Model A (LPMA).
 - b. Perlunya atensi Pemerintah Pusat terhadap tindakan penegak hukum di daerah serta dampaknya terhadap kegiatan investasi dan usaha yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
 - c. Berdasarkan hasil rapat, disimpulkan bahwa permasalahan ini sudah terselesaikan. Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, aduan dapat dinyatakan ditutup, dengan catatan bahwa penyelesaian dilakukan di luar campur tangan Satgas P2SP.
2. Penyampaian Laporan Pemantauan Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor ESDM, sesuai Nota Dinas Nomor: PK.PL/29/D.IV.M.EKON.1/02/2026 tanggal 23 Februari 2026 dengan hasil sebagai berikut:
- a. Kemenko Perekonomian menjadi anggota tim pengarah untuk bidang energi dan konektivitas, serta bersama Kemenko Pangan dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mengarahkan bidang ekonomi dan pangan, dimana Kemenko Pangan sebagai koordinatonya.
 - b. Kemenko PMK telah menyelesaikan penyusunan Pedoman Strategis Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.
 - c. Progres penyusunan Rinduk Rencana Rehabilitasi Pasca Bencana oleh Bappenas yaitu telah dilakukan konsultasi publik di tiga provinsi terdampak. Zona Rawan bencana juga telah disusun berdasarkan peta inaRISK BNPB dan dilakukan overlay data "wilayah terdampak" berdasarkan penilaian data remote sensing dari BIG dan JICA.
 - d. Dalam implementasi Rencana Rehabilitasi Pascabencana akan melibatkan tim pendamping daerah yang bertugas menjadi pusat informasi untuk mempercepat pemulihan. Tim pendamping daerah diusulkan terdiri dari semua Kementerian Koordinator, Kemendagri, BNPB, BPS, Kemendiknas, dan BIG.
 - e. Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Kemenko PMK, telah dilakukan rapat koordinasi dengan KESDM untuk memantau progres pemulihan energi dan konektivitas serta mengevaluasi usulan rencana aksi yang diusulkan oleh KESDM.
3. Penyampaian Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Revisi Permendag Nomor 22 Tahun 2023 dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023, sesuai Nota Dinas Nomor: PED.02.01/34/D.IV.M.EKON.1/03/2026 tanggal 06 Maret 2026 dengan hasil sebagai berikut:
- a. Pada sektor ESDM, terdapat dua ketentuan yang perlu dipertimbangkan untuk direvisi, yaitu Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Ekspor dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
 - b. Pada substansi produk pertambangan, salah satu komoditas yang dibahas adalah komoditas timah, dimana untuk komoditas Timah Industri yang dihasilkan dari smelter standalone dalam lingkup kewenangan Kementerian Perindustrian tidak lagi diperlukan persyaratan ET, namun di komoditas Timah Murni Batangan yang dihasilkan di smelter terintegrasi

masih memerlukan ET dari Kementerian ESDM. Hal ini masih perlu dikonfirmasi dikarenakan smelter timah standalone maupun terintegrasi bisa dihasilkan di smelter standalone maupun di smelter terintegrasi.

- c. DEN menyimpulkan bahwa diperlukan kajian menyeluruh mengenai implikasi rencana B50 sebelum diimplementasikan, dan akan menyiapkan laporan komprehensif kepada Bapak Presiden RI selaku Ketua DEN.

Melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, persentase penyelesaian isu strategis yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara teratur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan total perencanaan yang memenuhi standar dibanding dengan total perencanaan yang disusun, dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Penyelesaian Isu Strategis (\%)} \\ &= \frac{\text{Total Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\text{Total Isu Strategis yang Ditetapkan}} \times 100\% \\ &= \frac{3}{3} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung penyelesaian isu strategis yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian isu strategis yang diberikan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan optimal dan target penyelesaian isu strategis triwulan I tahun 2026 telah terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Identifikasi Dukungan Teknis Terkait Isu Strategis Bidang Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan Batubara, Ketenagalistrikan dan Geologi, Transisi Energi, dan Hilirisasi Industri Pertambangan	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan FGD terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Bauksit pada tanggal 27 Februari 2026 di Hotel Vasaka, Jakarta Timur.
2	Identifikasi Dukungan Teknis Terkait Isu Strategis Lainnya	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi kebijakan terkait implementasi paket ekonomi dan stimulus tahun 2025 serta persiapan penyusunan laporan satgas P2SP tanggal 5 Maret 2026, bertempat di The Alana Hotel Bogor.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas kantor dan teknologi informasi. Kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan bimbingan teknis dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang rapat kantor yang tersedia dan memiliki kapasitas memadai serta didukung penggunaan aplikasi *Zoom Meetings* untuk pelaksanaan pertemuan secara daring. Langkah tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan fasilitas rapat di luar kantor, perjalanan dinas, dan biaya pendukung kegiatan lainnya.

Melalui upaya tersebut, pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai target dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Hasil efisiensi yang diperoleh diproyeksikan sebesar Rp8.000.000 dan dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya yang menjadi prioritas unit kerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih terdapat kendala dalam pencapaian target penyelesaian isu strategis yang diberikan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Kendala tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang menangani penyusunan dan penyelesaian isu strategis, sehingga beban kerja belum dapat diakomodasi secara optimal.

Sebagai tindak lanjut, pada periode berikutnya akan dilakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui penguatan koordinasi, penataan prioritas penyelesaian isu strategis, serta peningkatan efektivitas pembagian tugas. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian isu strategis dan mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

1.6. Pembangunan Zona Latar Belakang

Integritas Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas yang nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Komponen penilaian pembangunan Zona Integritas terdiri dari: (Komponen dan kriteria dapat berubah mengikuti peraturan yang berlaku).

1. Nilai Komponen Pengungkit Zona Integritas dengan kriteria nilai minimal 42,75.,
2. Nilai Komponen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dengan kriteria nilai minimal 3,6.
3. Nilai Komponen Hasil Subkomponen Hasil "Kinerja lebih baik" dengan kriteria nilai minimal 2,5.
4. Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Publik yang Prima dengan kriteria nilai minimal 3,2.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebesar 75%, yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahun 2026, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sehubungan dengan belum tersedianya hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Triwulan I 2026, dan penilaian tersebut baru dilakukan pada akhir periode Tahun 2026, maka pengisian laporan realisasi capaian kinerja menggunakan nilai hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI Deputy ESDM Tahun 2025 yang diberikan oleh Inspektorat selaku Tim Penilai Internal (TPI).

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.6 Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	75	77.18*	103

catt: *) nilai hasil evaluasi ZI tahun 2025

Perhitungan capaian pembangunan Zona Integritas dilakukan berdasarkan rumus perhitungan yang ditetapkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat, dengan menggunakan nilai pada masing-masing komponen penilaian sebagai variabel perhitungan, dengan hasil sebagai berikut:

1. Nilai Komponen Pengungkit Zona Integritas 41,69
2. Nilai Komponen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi 3,81
3. Nilai Komponen Hasil Subkomponen Capaian Kinerja 2,5
4. Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Publik Prima 3,73

Rumus perhitungan:

$$\frac{\left(\frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian 1}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian 1}} \right) + \dots + \left(\frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian ke-n}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian ke-n}} \right)}{\text{Jumlah Seluruh Komponen}} \times 100\%$$

Berdasarkan penerapan rumus perhitungan tersebut, total capaian pembangunan Zona Integritas pada Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral memperoleh nilai sebesar **77,18**.

Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola, peningkatan integritas, serta pencegahan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), guna memastikan penyelenggaraan program dan kegiatan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan arahan Deputy. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Telah dilaksanakan Diskusi Hasil Reviu Dan Evaluasi Pembangunan ZI Unit Kerja, sesuai Undangan Sekretaris Deputy Nomor: PW.04.05/6/D.IV.M.EKON.1/01/2026 tanggal 23 Januari 2026. Dalam rapat tersebut membahas tentang menilai kualitas pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan di Deputy IV dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pembangunan Zona Integritas.

Melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung Pembangunan Zona Integritas Deputy IV yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah

berjalan dengan baik, namun masih memerlukan upaya perbaikan dan penguatan berkelanjutan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.6 Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas	Terlaksana	Telah dilaksanakan sosialisasi pembangunan ZI oleh Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui sosial media Instagram Deputy IV. Komitmen ini menggambarkan dukungan penuh Deputy IV terhadap pembangunan Zona Integritas sebagai langkah nyata menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
2	Pelaksanaan Renaksi Pembangunan Zona Integritas	Terlaksana	Telah dilaksanakan Survei Mandiri Evaluasi Pembangunan ZI bulan Februari dan Maret 2026

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 telah menerapkan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan teknologi informasi, antara lain dengan melakukan sosialisasi dan penyelenggaraan rapat koordinasi menggunakan aplikasi *Zoom Meetings* bersama pemangku kepentingan. Pemanfaatan media daring tersebut berkontribusi pada pengurangan kebutuhan perjalanan dinas dan biaya transportasi. Langkah ini berdampak pada penurunan anggaran belanja barang serta menghasilkan proyeksi efisiensi sebesar kurang lebih Rp 8.000.000, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya guna menunjang pencapaian kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta kebutuhan operasional yang mendukung pencapaian kinerja secara optimal.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya ketersediaan responden untuk pelaksanaan Survei Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dilaksanakan setiap bulan, sehingga tingkat partisipasi responden belum optimal. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemenuhan jumlah responden yang dipersyaratkan untuk memperoleh hasil survei yang representatif dan akurat.

Berdasarkan kendala tersebut serta capaian kinerja hingga Triwulan I Tahun 2026, pada triwulan selanjutnya akan dilakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain melalui optimalisasi strategi penyebaran survei, peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk mendorong partisipasi responden, serta pelaksanaan sosialisasi dan pengingat (*reminder*) secara berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas partisipasi responden sehingga target pelaksanaan Survei Mandiri Pembangunan Zona Integritas dapat tercapai sesuai ketentuan.

**1.7. Indeks
Kepuasan
Layanan
Sekretariat
Deputi Bidang
Koordinasi
Energi dan
Sumber Daya
Mineral**

Latar Belakang

Layanan Sekretariat Deputi adalah layanan yang diberikan oleh Sekretariat Deputi kepada Kedeputian untuk melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam :

1. Perencanaan, program dan anggaran;
2. Pengelolaan kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Pengelolaan sistem pengendalian internal;
4. Pengelolaan data dan sistem informasi;
5. Pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan SDM;
6. Pengelolaan BMN;
7. Penataan kearsipan dan persuratan;
8. Pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;
9. Pemantauan, analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan;
10. Pemantauan, evaluasi, dan laporan program kegiatan dan tata kelola; dan
11. Pelaksanaan fungsi lainnya

Indikator kepuasan layanan Sekretariat Deputi mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Setdep kepada Kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Deputi. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
2. Aspek Keandalan dalam layanan (*Reliability*);
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
4. Aspek Kepastian dalam layanan (*Assurance*);
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
5. Aspek Sikap dalam layanan (*Empathy*)
Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas

4. Sangat Puas

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy tahun 2026 ditetapkan sebesar 3 dari 4, yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahun 2026, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sehubungan dengan belum tersedianya hasil penilaian Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy ESDM pada Triwulan I 2026, dan penilaian tersebut baru dilakukan pada akhir Triwulan II Tahun 2026, maka pengisian laporan realisasi capaian kinerja **menggunakan hasil survei terakhir yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 sebagai dasar pengukuran.**

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3,63*	120

catt: *) nilai hasil survei triwulan IV tahun 2025

Pengukuran indikator Tingkat Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy dilakukan melalui pelaksanaan survei kepuasan layanan kepada unit kerja eselon II/Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral serta mitra koordinasi lainnya yang menerima layanan Sekretariat Deputy.

Survei kepuasan layanan dilaksanakan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada akhir Triwulan II dan Triwulan IV. Pada pelaksanaan survei Triwulan IV Tahun 2025, jumlah responden tercatat sebanyak **21 orang** yang berasal dari seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral serta mitra koordinasi lainnya. Berdasarkan hasil pelaksanaan survei kepuasan layanan pada Triwulan IV, Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy memperoleh **nilai 3,63** pada skala 1 - 4, dengan target indeks sebesar 3,00. Dengan demikian, capaian indikator Tingkat Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan dinilai baik oleh unit kerja dan pemangku kepentingan terkait.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Persiapan Pelaksanaan Survei Layanan Semester I	Terlaksana	Telah dilakukan persiapan teknis pelaksanaan Survei Layanan Kepuasan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Semester I Tahun 2026 dengan

			menggunakan aplikasi <i>Google Form</i>
--	--	--	---

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 telah menerapkan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan teknologi informasi, antara lain dengan pelaksanaan survei secara daring menggunakan platform berbasis *Google Drive/Google Form*. Pemanfaatan metode tersebut mengurangi kebutuhan pencetakan dokumen, distribusi fisik kuesioner, serta kegiatan pengumpulan data secara tatap muka, sehingga berkontribusi pada pengurangan biaya operasional. Langkah ini berdampak pada penurunan anggaran belanja barang dan menghasilkan proyeksi efisiensi sebesar kurang lebih Rp5.000.000, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya guna menunjang pencapaian kinerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan Survei Layanan Kepuasan Sekretariat Deputy, khususnya terkait belum terpenuhinya target responden serta keterlambatan pengisian survei sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya keterwakilan dan validitas hasil survei sebagai dasar penilaian dan pengambilan keputusan. Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, telah disusun upaya perbaikan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya melalui penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait, penetapan penanggung jawab pengelolaan survei, serta optimalisasi mekanisme pengingat dan pemantauan pengisian survei guna meningkatkan tingkat partisipasi dan kualitas hasil survei.

Jakarta, 10 April 2026
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi
dan Sumber Daya Mineral,



Desi Zulfiani